



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

**Syahril bin Gusman**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Kiki Raisa binti Allo**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Plp tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2018 di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

**Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Lubis karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Juniwan Pinu, saksi nikahnya masing-masing bernama Reski dan Putta dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Syakila Azzahra binti Syahril, umur 2 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, Pemohon adalah keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Nomor 145/23/KS/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021;
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahril bin Gusman) dengan Pemohon II (Kiki Raisa binti Allo) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018 di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Para telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari mulai tanggal 16 Maret 2021 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril, Nomor 7373031506990001 tanggal 13 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Raisa, Nomor 7317135808970002 tanggal 13 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.2; dan
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahril, Nomor 7373031107180003 tanggal 12 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmawati binti Obeng, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam setempat yang bernama Juniwan Pinu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II karena Ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Lubis, Reski dan Putta;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 2 tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi pengurusan buku nikah;

2. Sitti Aisyah binti Mappesangka, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar lubis karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Juniwan Pinu;
- Bahwa tidak ada yang menjadi saksi pernikahan karena hanya 6 orang (Saksi, Tante Pemohon II, Umar Lubis, Juniwan Pinu, dan Para Pemohon) yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II satu orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Para Pemohon menikah pada tanggal 22 April 2018 di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Juniwan Pinu dengan wali nikah adalah sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Lubis karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, saksi nikahnya adalah Reski dan Putta dengan mahar berupa alat sholat di bayar tunai, Pemohon II berstatus jejak sedang pemohon I berstatus perawan sewaktu keduanya menikah, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan memiliki satu anak. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon berdomisili di Kota Palopo, olehnya itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain *itsbat* nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kota Palopo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jelek dan perawan, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui secara jelas orang yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena kedua saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan tidak ada saksi nikah yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah karena menurut keterangan saksi pertama yang menjadi saksi nikah ialah saksi pertama bersama saksi kedua yang merupakan Ibu Kandung Pemohon I yang keduanya perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 April 2018 di Kota Palopo;
2. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Juniwan Pinu;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp





3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut tidak jelas karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Para Pemohon menikah tanpa disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
7. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
8. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan memiliki seorang anak;
9. Bahwa setahu saksi pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain pemohon II.
10. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan *"Untuk melaksanakan perkawinan"*

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui seluruh rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi kecuali terkait :

- huruf c yaitu wali nikah yang tidak jelas karena ayah Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, selain itu menurut keterangan saksi I yang menjadi wali nikah adalah imam yang menikahkan Para Pemohon yang bernama Juniwan Pinu karena sepupu ayah Pemohon II pada saat itu tidak ada di lokasi terjadinya akad nikah sedangkan menurut keterangan saksi II yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah sepupu ayah Pemohon II yang bernama Lubis / Umar Lubis,
- huruf d yakni 2 orang saksi, yang mana dalam pernikahan Para Pemohon tidak terdapat saksi nikah yang seharusnya berjumlah dua orang laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang wali nikah dan saksi nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)**

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut di atas Hakim juga sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam menjadikan wali nikah dan dua orang saksi sebagai rukun nikah yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya" dan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah" dan ayat (2) "Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi" dan syarat saksi pada

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 yakni "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dikenal ada 2 kategori wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) *Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam*, huruf (b) *Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah menjadi fakta persidangan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai wali tidak jelas dan tanpa disaksikan oleh dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut kurang rukun dan pernikahannya tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II **cacat hukum** karena tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni tidak jelas wali dan akad nikah dilaksanakan tanpa adanya dua orang saksi (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Para Pemohon untuk disahkan/ diitsbatkan pernikahannya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon. Namun karena Para Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dengan Nomor 145/23/KS/III/2021, tertanggal 8 Maret 2021 dan oleh Pengadilan Agama diberikan biaya prodeo sehingga biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rismayani, S.H.

**Perincian biaya :**

- |              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| 1. Proses    | : Rp | 50.000,00        |
| 2. Panggilan | : Rp | 300.000,00       |
| 3. Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Plp